

A B S T R A K S I

Dede Juharsih, Kedudukan Bayi Tabung Menurut Ulama Islam Indonesia, Fak Syari'ah IAIN Suryalaya.

Bayi tabung merupakan masalah baru dalam hukum Islam karena itu kejian dalam hukumnya menimbulkan perbedaan pandangan ulama. Bayi tabung merupakan proses modifikasi dalam teknik kedokteran yang mengembangkan tehnik genetika dengan memadukan sel sperma dan ovum agar terjadi pembuahan, sehingga dengan pembuahan tersebut akan menghasilkan zigote yang merupakan asal mula dari kejadian manusia. Kemudian zigote tersebut ditransfer ke dalam rahim, sehingga seorang istri dapat mengandung. Dilakukannya proses bayi tabung yaitu untuk memperoleh keturunan bagi pasangan suami istri yang di kelompokkan ke dalam pasangan yang mandul. Tehnik yang digunakan merupakan tehnik kedokteran yang mulai berkembang pesat di zaman ini, sehingga kelahiran anak melalui proses bayi tabung merupakan proses kejadian di luar fitrah, maka dengan adanya hal tersebut para ulama mulai mengkaji tentang bayi tabung karena ini menyangkut bagi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian kejelasan hukumnya harus mendapat kejian yang tersendiri, sebab itu dasar-dasar dan pertimbangan dalam pembuatan bayi tabung tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Ulama Islam di Indonesia Melalui organisasi Islam atau secara tersendiri mulai menfatwakan tentang kedudukan hukum bayi tabung, sehingga kedudukan hukumnya menjadi jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum bayi tabung dalam tinjauan ulama Islam, dasar pertimbangan dan alasan dalam proses pembuatan bayi tabung serta pendapat ulama Islam Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan kepada pembahasan masalah yang sedang berlangsung, juga digunakan teknik book survey untuk mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan juga digunakan teknik wawancara terhadap para ulama Islam Indonesia dengan maksud untuk mengumpulkan data-data, sehingga dapat dicapai kesimpulan yang terperinci.

Proses pembuatan bayi tabung dilakukan oleh tim ahli kedokteran yaitu dengan mengambil sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang pembuahannya dilakukan di dalam tabung, sehingga terjadi zigote dari hasil pembuahan tersebut, kemudian zigote di transfer ke dalam rahim sehingga istri dapat mengandung.

Pertimbangan dan alasan dalam proses pembuatan bayi tabung pada dasarnya yaitu untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang tidak memperoleh anak, maka pertimbangan dan alasan pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan Sya'riat Islam. Ulama Islam Indonesia berpendapat bahwa pada dasarnya pembuatan bayi tabung dengan tujuan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syari'at agama menurut hukum dibolehkan dan ini sudah menjadikan ijma dikalangan ulama tetapi pembuatan bayi tabung dengan tujuan yang tak pasti dan bertentangan dengan Syari'at Islam adalah diharamkan. Hal ini untuk menjaga kepentingan umat, karena umat Islam di Indonesia yang berkepentingan dengan masalah bayi tabung perlu mendapatkan kejelasan hukum.